



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu dilakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
18. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL

sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta.
9. Lokasi Permanen adalah merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
10. Lokasi Sementara adalah merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali serta bersifat sementara.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
13. Kawasan PKL adalah bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan karakteristik tertentu seperti jam operasional baik pada saat buka maupun saat tutup, batasan area, jenis usaha, tingkat keramaian atau wilayah kerja.
14. Kawasan Bebas PKL adalah kawasan di luar lokasi sementara yang terlarang bagi kegiatan PKL.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
16. Median jalan adalah bangunan atau perkerasan/lahan terbuka yang terletak diantara 2 jalur.
17. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
18. Jalur hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan bagian dari trotoar atau median yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota.
19. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
  - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
  - c. untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. para pemangku kepentingan dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
- b. hak, kewajiban dan larangan bagi PKL;
- c. penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- d. pengawasan dan sanksi.

BAB IV  
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu  
Pemangku Kepentingan

Pasal 4

- (1) Para pemangku kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, yaitu :
  - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut DPPKUMKM;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut DPUPESDM;
  - c. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut DISHUB.INKOM;
  - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang selanjutnya disebut DKP;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut SATPOL.PP;
  - f. Perusahaan Daerah Pasar-Pasar yang selanjutnya disebut PD. Pasar-Pasar; dan
  - g. Camat dan Lurah.
- (2) Peranan masing-masing pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (4) Para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. DPPKUMKM, sebagai SKPD penanggung jawab dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota mempunyai tugas :
    1. melakukan pendataan dan pendaftaran PKL bersama dengan Camat dan Lurah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
    2. hasil pendataan sebagaimana dimaksud angka 1 digunakan sebagai dasar penataan dan pemberdayaan PKL;
    3. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimaksudkan untuk pengendalian PKL dan kepastian hukum berusaha;

4. memproses penerbitan TDU untuk PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melakukan pencabutan TDU yang telah dikeluarkan apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan;
  6. memberikan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
  7. memberikan pengaturan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
  8. melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL;
  9. memberikan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank; dan
  10. melakukan fasilitasi dan supervisi terhadap PKL.
- b. DPUPESDM, sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota mempunyai tugas :
- a. menetapkan lokasi PKL, baik lokasi permanen maupun lokasi sementara sebagai tempat kegiatan usaha PKL yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan dengan maksud untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana utilitas kota;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - d. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang mempunyai indikasi dapat merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; dan
  - e. melakukan pengawasan terhadap PKL yang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali.
- c. DISHUB.INKOM, sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan kegiatan PKL terhadap pelanggaran berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
  - b. melakukan pengawasan terhadap kegiatan PKL yang berindikasi dan berdampak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan; dan
  - c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan PKL agar tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- d. DKP, sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian PKL pada lokasi yang telah ditetapkan agar sesuai dengan estetika Kota dan menjaga kebersihan lingkungan;
- e. SATPOL.PP, sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota mempunyai tugas :
1. melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha PKL di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  2. melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang mempunyai indikasi dapat merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;

3. melakukan penertiban terhadap PKL yang menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali; dan
  4. melakukan penertiban terhadap kegiatan PKL yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.
- f. PD. Pasar-Pasar sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota mempunyai tugas :
1. melakukan pengawasan dan pengendalian PKL pada lokasi sekitar pasar dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan;
  2. melakukan koordinasi dengan SKPD, dunia usaha, kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan pemberdayaan dan penataan PKL; dan
  3. melakukan monitoring dan supervisi kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- g. Camat dan Lurah, sebagai SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota, mempunyai tugas melakukan pendataan PKL di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, para pemangku kepentingan dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kelompok masyarakat, asosiasi PKL dan lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar, serta yang mempunyai komitmen terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.

## Bagian Kedua

### Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL

#### Pasal 5

- (1) Untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah Kota sebagai Ketua;
  - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM sebagai Wakil Ketua;
  - c. Kepala Bagian pelaksana monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM pada Sekretariat Daerah Kota sebagai Sekretaris;
  - d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL sebagai Anggota;
  - e. Pelaku Usaha dan Asosiasi terkait sebagai Anggota.
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL berkedudukan di Bagian pelaksana monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM pada Sekretariat Daerah Kota.

- (5) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
  - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
  - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
  - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL;
  - f. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas para pemangku kepentingan;
  - g. melakukan fasilitasi dan komunikasi dengan para PKL agar maksud dan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat dilaksanakan dengan baik;
  - h. melakukan sinkronisasi tata hubungan kerja antar para pemangku kepentingan dan antara para pemangku kepentingan dengan PKL maupun forum PKL yang terdaftar; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota.

#### Pasal 6

Dalam upaya melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagai bahan pengambilan kebijakan.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

#### Pasal 7

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

#### Pasal 8

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota; dan



- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai TDU yang dimiliki PKL.

#### Pasal 9

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh PKL sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin DPPKUMKM;
- e. memiliki TDU lebih dari 1 (satu);
- f. menelantarkan atau meninggalkan sarana prasarana usaha PKL di lokasi PKL;
- g. memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya; dan
- l. membangun tempat usaha secara permanen.

### BAB VI

#### PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

##### Bagian Kesatu Penataan PKL

#### Pasal 10

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi PKL.
- (2) Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Lokasi PKL di kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

##### Paragraf 1 Pendataan PKL

#### Pasal 11

- (1) DPPKUMKM melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Lurah dan Camat dengan :
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

## Pasal 12

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas PKL;
  - b. lokasi PKL;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL yang dihasilkan dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Paragraf 2  
Pendaftaran PKL

## Pasal 13

- (1) DPPKUMKM melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 bersama-sama dengan Camat dan Lurah
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usahanya kepada Kepala DPPKUMKM.

## Pasal 14

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

## Pasal 15

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a kepada DPPKUMKM.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. surat keterangan usaha dari kelurahan dan kecamatan tempat usaha yang dimohon;
  - c. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
    1. nama;
    2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
    3. nomor telepon/hp ;
    4. bidang usaha yang dimohon;
    5. tempat usaha yang dimohon;

6. waktu usaha;
  7. perlengkapan yang digunakan; dan
  8. jumlah modal usaha.
- e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang berisi :
1. surat pernyataan tidak memiliki tempat usaha lebih dari satu dengan nama pemilik yang sama;
  2. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
  3. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  4. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Kota akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
  5. persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
  6. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Kota apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
  7. persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
  8. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan;
  9. sertifikat laik sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/pelatihan sanitasi tempat pengolahan/penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota;
  10. Surat pernyataan yang memuat:
    - a) tidak memperdagangkan barang ilegal;
    - b) tidak menjual barang-barang yang diatur tata niaganya;
    - c) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
    - d) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
    - e) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
      - 1) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
      - 2) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
      - 3) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

## Pasal 16

- (1) DPPUKMKM mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e kepada Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.
- (3) Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e diserahkan kembali kepada Lurah dimana tempat lokasi usahanya.

## Pasal 17

- (1) DPPKUMKM melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

## Pasal 18

- (1) DPPKUMKM menerbitkan TDU.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
  - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
  - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
  - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, DPPKUMKM menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

## Pasal 20

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPPKUMKM.

## Pasal 21

- (1) DPPKUMKM dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.

- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
  - f. TDU PKL dipindahtangankan.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; atau
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

### Paragraf 3 Penetapan Lokasi PKL

#### Pasal 22

- (1) Penetapan lokasi PKL sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
- a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (2) Kawasan di luar lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang terlarang bagi kegiatan PKL dan dinyatakan sebagai Kawasan Bebas PKL.
- (3) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada jalur Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas, yaitu : Jalan Siliwangi, Jalan R.A. Kartini, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan Pemuda dan Jalan Sudarsono.
- (4) Kawasan Bebas PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat kegiatan PKL.

#### Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2011-2031.
- (2) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi permanen akan ditetapkan kemudian pada saat penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.
- (5) Pemanfaatan aset SKPD untuk lokasi sementara PKL harus mendapatkan rekomendasi SKPD pengguna aset tersebut.
- (6) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (7) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Lokasi Sementara ditetapkan dalam 3 (tiga) Kawasan, yaitu :
  - a. Kawasan A, yang meliputi :
    1. Jalan Tentara Pelajar, mulai dari pertigaan Jalan Bima sampai pertigaan Jalan Ampera;
    2. Jalan Parujakan, mulai dari pertigaan Jalan Pagongan sampai pertigaan Jalan Pekiringan;
    3. Jalan Sisingamangaraja, mulai dari Jembatan POS III Pelabuhan sampai Lampu Merah Pertigaan POS II Pelabuhan;
    4. Jalan Samadikun, mulai dari pertigaan Jalan Cemara sampai Kantor Angkasa Pura II;
    5. Jalan Pandesan, sisi Barat mulai dari pertigaan Jalan Pekiringan sampai perempatan Jalan Pekalangan;
    6. Jalan Pasuketan, sisi selatan mulai dari eks BAT sampai Lampu Merah Perempatan Jalan Karanggetas dengan jam operasional mulai pukul 18.00 wib sampai dengan 02.00 wib;
    7. Jalan Suryanegara, (d/h Jalan Pagongan), sisi Utara mulai dari Pintu Kereta Api Parujakan sampai Lampu Merah Karanggetas (Cirebon Grand Center) dengan jam operasional mulai pukul 18.00 wib sampai dengan 02.00 wib;
    8. Jalan Pekiringan, mulai dari Lampu Merah Pasuketan sampai Pertigaan Jalan Nyi Mas Gandasari dengan jam operasional mulai pukul 18.00 wib sampai dengan 02.00 wib;
    9. Jalan Syarif Abdurahman, mulai dari Lampu Merah Pekarungan sampai Ujung Selatan JL. Syarif Abdurahman;
    10. Jalan Kolektoran, mulai dari perempatan Jalan Bahagia (Panjuran Plaza) sampai pertigaan Jalan Karanggetas;
    11. Jalan Panjuran, mulai dari pertigaan Jalan Bahagia (Cirebon Mal) sampai pertigaan Jalan Karanggetas;
    12. Jalan Sukalila Selatan, mulai dari Jembatan Jalan Siliwangi sampai Jembatan Pamitran;
    13. Jalan Kalibaru Selatan, mulai dari Jembatan Jalan Siliwangi sampai pertigaan Jalan Karang Kencana;
    14. Jalan Kalibaru Utara mulai dari jembatan Jalan Siliwangi sampai jembatan jalan Sisingamangaraja;

15. Jalan Basalamah, mulai dari pertigaan Jalan Pasuketan sampai pertigaan Jalan Panjunan;
  16. Jalan Pekalangan, mulai dari pertigaan Jalan Parujakan sampai pertigaan Jalan Karanggetas; dan
  17. Jalan Karanggetas, sisi timur mulai dari perempatan Jalan Pagongan (Siliwangi) sampai perempatan jalan Pasuketan dengan jam operasional mulai pukul 18.00 wib sampai dengan 02.00 wib.
- b. Kawasan B, yang meliputi :
1. Jalan Lemahwungkuk, mulai dari perempatan Jalan Pasuketan sampai pertigaan Jalan Ariodinoto terjadwal mulai pukul 03.00 wib sampai dengan 17.00 wib, satu sisi;
  2. Jalan Kanoman, mulai dari Belokan Jalan Winaon sampai pertigaan Jalan Lemahwungkuk dua sisi terjadwal mulai pukul 03.00 wib sampai dengan 17.00 wib;
  3. Jalan Winaon, mulai dari Belokan Kanoman (Klenteng) sampai Lampu Merah Jalan Pasuketan, sisi timur, terjadwal mulai pukul 03.00 wib sampai dengan 17.00 wib;
  4. Jalan Lawanggada, mulai dari Pintu Kereta Api Lawanggada sampai pertigaan Jalan Pulasaren (ex Paradise), satu sisi sebelah selatan dengan jam operasional mulai pukul 15.00 wib sampai dengan 00.00 wib;
  5. Jalan Kesambi, mulai dari Pintu Kereta Api (Lawanggada) sampai Lampu Merah By Pas Kanggraksan, terjadwal mulai pukul 17.00 sampai dengan 02.00 wib, kecuali PKL bunga tabur depan TPU Jabang Bayi;
  6. Jalan Sutomo, mulai dari pertigaan Jalan Kesambi (LP) sampai dengan asrama TNI AD;
  7. Jalan dr. Sudarsono, mulai dari depan Instalasi Rawat Jalan RSUD Gunung Jati sampai lampu merah Jalan dr. Cipto Mangunkusumo, sisi Selatan;
  8. Jalan Yos Sudarso, mulai dari depan Kantor Pos Besar sampai pertigaan Cangkol (POM Bensin Cangkol) sisi Barat;
  9. Jalan Pulasaren, mulai dari perempatan kesepuhan sampai pertigaan Jalan Kutagara (Paradise);dan
  10. Jalan Kutagara, mulai dari Pertigaan Pulasaren (Paradise) sampai Pintu Kereta Api Drajat (batas Jalan Drajat).
- c. Kawasan C, yang meliputi :
1. Jalan Rajawali Raya, mulai dari Jembatan Pangeran Drajat sampai lampu merah Larangan (By Pass), terjadwal pukul 17.00 wib sampai dengan 02.00 wib, sisi timur;
  2. Jalan Ciremai Raya, mulai dari lampu merah Larangan (By Pass) sampai Lampu Merah Galunggung;
  3. Jalan Pangeran Drajat, mulai dari Pintu Kereta Api Jalan Kutagara sampai lampu merah Sunyaragi, sisi selatan;
  4. Jalan Kesunean, mulai dari Jembatan Kali Kesunean pertigaan Jalan Cangkol sampai pertigaan Pegambiran, sisi barat (seberang Lanal);
  5. Jalan Evakuasi, mulai dari Lampu Merah Jalan Kalitanjung sampai Lampu Merah By Pass (Kelurahan Sunyaragi);

6. Jalan Perjuangan, mulai dari pertigaan Jalan By Pass (Brigjen Dharsono) sampai pertigaan Pelandakan (MAN 2) secara terjadwal mulai pukul 05.00 wib sampai dengan 17.00 wib, dengan pengaturan sebagai berikut :
    - a. mulai dari pertigaan Jalan By pass hingga pertigaan Jalan Yudhasari II satu sisi selatan; dan
    - b. ruas jalan lainnya diperbolehkan dua sisi.
  7. Jalan Kanggraksan, mulai dari Jembatan Kali Suba sampai Lampu Merah By Pass, satu sisi sebelah timur, terjadwal mulai pukul 05.00 wib sampai dengan 17.00 wib; dan
  8. Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari Jembatan Kali Suba sampai Perbatasan ke arah Kuningan, sisi Barat.
- (2) Terhadap PKL yang memanfaatkan lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi batasan waktu yang ditetapkan dan wajib menggunakan sarana kegiatan usaha yang bersifat bongkar pasang serta tidak menetap di lokasi sementara.
  - (3) Evaluasi penetapan lokasi sementara dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh DPPKUMKM.

#### Paragraf 4

#### Ukuran dan Bentuk Sarana PKL

#### Pasal 25

- (1) Ukuran dan bentuk sarana PKL disesuaikan dengan lokasi kegiatan PKL untuk menjamin terselenggaranya fungsi ruang milik publik yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Bentuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tenda;
  - b. meja;
  - c. gerobak dorong; dan
  - d. Kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4.

#### Paragraf 5

#### Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

#### Pasal 26

- (1) PKL yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan di luar Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penghapusan lokasi PKL dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang.
- (3) Terhadap lokasi PKL yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan penertiban dan penataan sesuai peruntukannya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Penataan Ruang.



Bagian Kedua  
Pemberdayaan PKL

Pasal 27

- (1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antar daerah kabupaten/kota; dan
  - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran melalui SKPD pelaksana urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM untuk melakukan penataan, pembinaan dan pemberdayaan PKL.

Paragraf 1  
Kemitraan dengan Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) DPPKUMKM diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan PKL dan membuat laporan hasil monitoring evaluasi pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian pelaksana monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM pada Sekretariat Daerah Kota.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijakan.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 30

- (1) PKL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang disertai dengan alasan-alasan;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan maka PKL tersebut akan direlokasi ke tempat yang akan ditetapkan oleh DPPKUMKM.
- (2) PKL yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang disertai dengan alasan-alasan palanggaran;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan maka PKL tersebut akan dilakukan pencabutan TDU oleh DPPKUMKM atas usulan SATPOL.PP;
  - c. tindakan hukum lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

- (1) PKL yang melakukan kegiatan di Kawasan bebas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) agar menyesuaikan sejak ditandatanganinya Peraturan Walikota.
- (2) PKL yang melakukan kegiatan di luar Lokasi PKL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24, agar menyesuaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini.
- (3) Ketentuan penempatan kembali PKL ke lokasi sementara sesuai Pasal 24 dilakukan oleh DPPKUMKM bekerjasama dengan PD. Pasar.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 32

- (1) Pada saat Pemerintah Kota memerlukan penataan kawasan/ruas-ruas jalan demi ketertiban, kebutuhan prasarana dan sarana umum serta keindahan Kota, maka lokasi-lokasi PKL yang telah ditetapkan harus dihapus.
- (2) PKL pada lokasi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersedia meninggalkan lokasi tersebut tanpa tuntutan dalam bentuk apapun.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUYUN SRIWAHYUNI P

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007